



**PUTUSAN**

**Nomor 1860 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. 1. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang, Kota Samarinda-Kaltim, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Adi Sutanto, S.H., 2. Andi Sundari S.H., 3. Mustofa, S.H., 4. Wilson Tuter Salindeho, S.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang berkantor di Jalan Bung Tomo Nomor 105, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2009.;

2. KEPALA KEJAKSAAN AGUNG R.I, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomson Siagian, S.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang berkantor di Jalan Bung Tomo Nomor 105, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2009.

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat IV, V/Pembanding IV, V;

II. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA, berkedudukan di Jalan M. Yamin Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. A. Fydayeen, S.H., 2. Siluh Chandrawati, S.H., M.H., 3. Rosnaini Ulfa, S.H., 4. Dian Anggraeni Karmilasari, S.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Jalan M. Yamin Nomor 19, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2009.

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III/Pembanding III;

III. JAKSA PENUNTUT UMUM (AGUS VERY) pada Kejaksaan Negeri Samarinda yang menangani Perkara kasasi Nomor 2184 K/PID/2007, beralamat di Jalan M. Yamin Samarinda, Kalimantan Timur;

Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat II/Pembanding II;

melawan

Hal. 1 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASENI BIN KARSO REJO, bertempat tinggal di Mangun Rejo L3, Blok A RT 02, Nomor 208 A, Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andris Patolamo Sakudu, S.H., dan Kawan Advokat, pada Kantor Advokat "Andris Patolamo Sakudu, S.H., dan Rekan", berkantor di Jalan Abdul Wahab Syahrani Nomor 59, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2009, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

dan

JAKSA PENUNTUT UMUM (SUTARTO,SH) pada Kejaksaan Negeri Samarinda yang menangani Perkara Pidana Nomor 101/Pid.B/PN.Smda dan Banding Nomor 52/PXD/2007/PT.K'LSND beralamat di Jalan M. Yamin Samarinda, Kalimantan Timur; Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat IV, V/Pembanding IV, V, Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III/Pembanding III, Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat II/Pembanding II dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak menerima barang bukti dan mendapatkan pemulihan hak-haknya dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Putusan Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 2184 K/PID/2007, tanggal 18 Februari 2008 Jo. Putusan Tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 52/PID/2007/PT.KT.SMD, tanggal 25 Juni 2007 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pid.B/2007/PN.Smda, tanggal 19 April 2007;
2. Bahwa berdasarkan amar-amar Putusan Tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 52/PID/2007/PT.KT.Smd, tanggal 25 Juni 2007 (bukti P-2), terdapat amar yang menetapkan barang bukti untuk dikembalikan kepada Penggugat adalah berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truk KT.8730 BJ warna kuning atas nama Emiwati, S.E.;
  - 1 (satu) lembar stnk mobil truk KT.8730 BJ atas nama Emiwati, S.E.;
  - 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Truk KT.8730 BJ atas nama Erniwati, S.E.;

Hal. 2 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar slip setoran pembayaran dari Kaseni kepada Erniwati, S.E.;
- 3. Bahwa untuk melaksanakan amar putusan sebagaimana pada point 2 tersebut diatas, telah menjadi kewenangan daripada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun demikian hingga diajukannya gugatan ini Barang Bukti tersebut tidak pernah diserahkan/dikembalikan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III kepada Penggugat meskipun dalam amar putusan Banding terdapat penetapan hakim menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, bahkan pasca putusan kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah jelas-jelas menolak Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Samarinda, Tergugat III yang seharusnya selaku eksekutor tidak pula menyerahkan atau mengembalikan barang bukti kepada Penggugat;
- 4. Bahwa perbuatan Para Tergugat I, II dan III yang tidak melaksanakan amar Putusan Banding yang telah menetapkan barang bukti untuk dikembalikan kepada Penggugat dan tidak pula menyerahkan/mengembalikan Barang Bukti dimaksud kepada Penggugat pasca putusan kasasi adalah bertentangan dengan pasal 1 angka 6 huruf a dan b Pasal 13 dan Pasal 14 Huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5. Bahwa Berdasarkan keseluruhan uraian diatas jelaslah segala yang dilakukan oleh Para Tergugat I, II, dan III yang tidak melaksanakan terlebih dahulu amar Putusan Hakim pada Tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 52/PID/2007/PT.KT.SMD, tanggal 25 Juni 2007 yang telah menetapkan barang bukti untuk dikembalikan kepada Penggugat dan dilanjutkan dengan sikap bersikukuh untuk tidak melaksanakan eksekusi pasca Putusan Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 2184 K/PID/2007, tanggal 18 Februari 2008 merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 atau 1366 KUHPdata ;
- 6. Bahwa Para Tergugat I, II, dan III adalah sebuah lembaga Pemerintahan yang melaksanakan Kekuasaan Negara baik di bidang penuntutan maupun kewenangan lainnya yang berdasarkan undang-undang menjadi satu dan tak terpisahkan dimana kekuasaan Negara itu diselenggarakan oleh Tergugat V Tergugat IV dan Tergugat III yang merupakan Kejaksaan Nasional. Implikasinya adalah satu kesatuan institusi/lembaga Kejaksaan

Hal. 3 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh Bangsa dan Negara Indonesia berpusat pada lembaga yang dipimpin oleh Tergugat V, adapun penjenjangan struktur organisasi kepada Tergugat IV merupakan Pendelegasian tugas wewenang Tergugat V kepada Tergugat IV, oleh karenanya kesatuan lembaga dibawah Tergugat IV dalam hal ini Tergugat III, Tergugat II dan I mempertanggung jawabkan tugas dan wewenang yang diperolehnya pada Tergugat IV secara berjenjang yang pada akhirnya tanggung jawab lembaga bermuara pada Tergugat V, oleh karenanya Tergugat V dan Tergugat IV harus bertanggung jawab pula atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III terhadap Penggugat, sebagaimana dimaksud dan Pasal 1367 KUHPdata;

7. Bahwa oleh karena amar Putusan Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 2184 K/PID/2007, tanggal 18 Februari 2008 yang telah menolak upaya hukum Kasasi Tergugat I, Tergugat II dan III Jo. Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 52/PID/2007/PT.KT.SMD, tanggal 25 Juni 2007 telah menetapkan barang bukti untuk dikembalikan kepada Penggugat, maka adalah wajar jika Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat, berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk KT.8730 BJ warna kuning atas nama Erniwati, SE;
- 1 (satu) lembar stnk mobil truk KT.8730 BJ atas nama Erriwati, S.E.;
- 1 (satu) buah buku bpkb mobil truk KT.8730 BJ atas nama Erniwati, S.E.;
- 5 (lima) lembar slip setoran pembayaran dari Kaseni kepada Erniwati, S.E.;

8. Bahwa akibat dari pada perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan pengembalian barang bukti kepada Penggugat setelah adanya amar Putusan Banding yang menetapkan Barang Bukti untuk dikembalikan kepada Penggugat dan tidak menyerahkan dan mengembalikannya pula pasca Putusan Kasasi, maka kini Penggugat telah dirugikan secara materiil dan immateriil. Padahal jika putusan tersebut dilaksanakan maka tentunya Penggugat telah memiliki keuntungan untuk itu kepada Para Tergugat secara tanggung renteng haruslah dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan perkara ini, dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian materiil, kehilangan keuntungan mempergunakan/memanfaatkan mobil truk KT.8730 BJ sejak tanggal 25 Juni 2007 (sejak putusan Tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 52/PID/2007/PT.KT.SMD, tanggal 25 Juni 2007) hingga sekarang, yang jika Penggugat memanfaatkannya, maka akan mendapatkan penghasilan minimal

Hal. 4 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari. Untuk itu Para Tergugat di hukum secara tanggung renteng membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2007 hingga tanggal 1 April 2009 = 645 Hari x Rp500.000,00 adalah sebesar Rp322.500.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Kerugian Imateriil, tidak diserahkannya Barang Bukti kepada Penggugat meskipun telah ada putusan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Penggugat merupakan tindakan diskriminatif dan telah melanggar hak-hak Penggugat untuk mendapatkan kepastian dan perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam rangka mencari keadilan;

Walaupun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi sangatlah patut kepada Para Tergugat di hukum membayar secara tanggung renteng atas perbuatan Para Tergugat terhadap Penggugat. Untuk itu Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

9. Bahwa tidak dilaksanakannya Penetapan Hakim sebagaimana amar putusan Tingkat Banding oleh Tergugat dan bahkan pasca putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud, padahal telah jelas pelaksana penetapan hakim dan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah kewenangan Para Tergugat, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan Penggugat terhadap peradilan sehingga perbuatan para Tergugat tersebut telah merendahkan martabat dan wibawa peradilan untuk itu adalah wajar jika Para Tergugat menyatakan penyesalannya atas perbuatannya tersebut agar hal yang demikian tidak terulang kembali dan untuk itu Tergugat harus mengajukan permohonan maafnya kepada Penggugat dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari setelah putusan perkara ini selama 3 hari penerbitan berturut-turut baik melalui media cetak maupun elektronik, antara lain :

- Surat Kabar Harian Lokal dan Nasional:
  - Samarinda Pos, Kaltim Pos, Tribun Kaltim, Pos Kota, Kompas, Republika, Suara. Pembaharuan dengan ukuran 1 (satu) halaman;
  - Majalah Forum Keadilan, Mahkamah, dan Tempo dengan ukuran 1 (satu) halaman;
- Media Elektronik:

Televisi Republik Indonesia (TVRI), Televisi Pendidikan (TN), Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra Televisi (SCTV), Metro TV, TV One dan Trans TV pada saat jam tayang utama (Prime Time);

Hal. 5 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pernyataan sebagai berikut :

Kami atas nama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur serta Kejaksaan Negeri Samarinda memohon maaf kepada Bapak Kaseni Bin Karso Rejo, salah seorang warga Tenggarong seberang atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Jaksa maupun Penuntut Umum kami pada Kejaksaan Negeri Samarinda karena tidak menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan Penetapan Hakim sebelum maupun setelah putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam amar Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 2184 KIPID/2007, tanggal 18 Februari 2008 Jo. Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 52/PID/20071PT.KT.SMD, tanggal 25 Juni 2007. Untuk itu kiranya kami menjamin bahwa hal seperti ini tidak akan terulang dikemudian hari baik kepada Bapak Kaseni Bin Karso Rejo maupun bagi para pencari keadilan yang lainnya;

10. Bahwa agar Para Tergugat menyerahkan dan mengembalikan barang bukti sebagaimana dalam amar Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 52/PID/2007/PT.KT.SMD, tanggal 25 Juni 2007 kepada Penggugat tepat pada waktunya, maka Para Tergugat harus dihukum membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari untuk 1 (satu) hari keterlambatan Para Tergugat menyerahkan dan mengembalikan barang bukti kepada Penggugat;
11. Bahwa agar Para Tergugat membayar kerugian yang diderita Penggugat tepat pada waktunya, maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum membayar denda kepada Penggugat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari untuk 1 (satu) hari keterlambatan Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
12. Bahwa agar Para Tergugat memuat permohonan maaf kepada Penggugat tepat waktunya, maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum membayar denda kepada Penggugat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, untuk 1 (satu) hari keterlambatan Para Tergugat menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat;
13. Bahwa gugatan dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik kuat, sehingga sepatutnyalah putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada upaya hukum banding kasasi dan perlawanan;

Dalam Provisi :

Bahwa menunjuk pada dalil-dalil yang telah disampaikan diatas, maka untuk mencegah timbulnya kerugian Penggugat yang lebih besar lagi, maka

Hal. 6 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 2184 K/PID/2007, tanggal 18 Februari 2008 Jo. Putusan Tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 52/PID/2007/PT.KT.SMD, tanggal 25 Juni 2007 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pid.B/2007/PN.Smda, tanggal 19 April 2007 adalah wajar jika Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim, sebagai berikut:

Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan terlebih dahulu kepada Penggugat, berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk KT.8730 BJ warna kuning atas nama Emiwati, S.E.;
- 1 (satu) lembar stnk mobil truk KT.8730 BJ atas nama Emiwati, S.E.;
- 1 (satu) buah buku bpkb mobil truk KT.8730 BJ atas nama Emiwati, S.E.;
- 5 (lima) lembar slip setoran pembayaran dari Kaseni kepada Emiwati, S.E.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, berupa ;
  - 1 (satu) unit mobil truck KT.8730 BJ warna kuning atas nama Emiwati, S.E.;
  - 1 (satu) lembar stnk mobil truk KT.8730 BJ atas nama Emiwati, S.E.;
  - 1 (satu) buah buku bpkb mobil truk KT.8730 BJ atas nama Emiwati, S.E.;
  - 5 (lima) lembar slip setoran pembayaran dari Kaseni kepada Emiwati, S.E.;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan terlebih dahulu kepada Penggugat, berupa ;
  - 1 (satu) unit mobil truk KT.8730 BJ warna kuning atas nama Emiwati, S.E.;
  - 1 (satu) lembar stnk mobil truk KT.8730 BJ atas nama Emiwati, S.E.;
  - 1 (satu) buah buku bpkb mobil truk KT.8730 BJ atas nama Emiwati, S.E.;
  - 5 (lima) lembar slip setoran pembayaran dari Kaseni kepada Emiwati, S.E.;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan perkara ini, dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil, adalah sebesar Rp322.500.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Kerugian Imateriil adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat mengajukan permohonan maafnya kepada Penggugat dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari setelah putusan perkara ini selama 3 hari penerbitan berturut-turut baik melalui media cetak maupun elektronik:
- Surat Kabar Harian Lokal dan Nasional:
    - Samarinda Pos, Kaltim Pos, Tribun Kaltim, Pos Kota, Kompas, Republika, Suara Pembaharuan dengan ukuran 1 (satu) halaman;
    - Majalah Forum Keadilan, Mahkamah, dan Tempo dengan ukuran 1 (satu) halaman;
  - Media Elektronik:

Televisi Republik Indonesia (TVRI), Televisi Pendidikan (TPI), Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra Televisi (SCTV), Metro TV, TV One dan Trans TV pada saat jam tayang utama (Prime Time);

Dengan pernyataan sebagai berikut

Kami atas nama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur serta Kejaksaan Negeri Samarinda memohon maaf kepada Bapak Kaseni Bin Karso Rejo, salah seorang warga Tenggarong seberang atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Jaksa maupun Penuntut Umum kami pada Kejaksaan Negeri Samarinda karena tidak menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan Penetapan Hakim sebelum maupun setelah putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam amar Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 2184 KIPID/2007, tanggal 18 Februari 2008 Jo. Putusan banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 52/PID/2007/PT.KT.SMD, tanggal 25 Juni 2007. Untuk itu kiranya kami menjamin bahwa hal seperti ini tidak akan terulang dikemudian hari baik kepada Bapak Kaseni Bin Karso Rejo maupun bagi para pencari keadilan yang lainnya;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari untuk 1 (satu) hari keterlambatan Para Tergugat menyerahkan dan mengembalikan barang bukti kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar denda kepada Penggugat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, untuk

Hal. 8 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) hari keterlambatan Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar denda kepada Penggugat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, untuk 1 (satu) hari keterlambatan Para Tergugat menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada upaya hukum banding kasasi dan perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruhnya gugatan dan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 23 April 2009 yang ditujukan pada Tergugat II;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dari Penggugat yang "Terdaftar" dalam Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2009/PN Smda, tertanggal 23 April 2009 di Pengadilan Negeri Samarinda yang ditujukan kepada Tergugat II secara tegas Tergugat II menolak untuk mempertegas penolakan tersebut akan Tergugat II uraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendaftarkan dalam Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Smda, tertanggal 23 April 2009 di Pengadilan Negeri Samarinda yang ditujukan kepada Tergugat II adalah tidak tepat;
- Kurangnya para pihak Tergugat, yang seharusnya saksi Erniwati, S.E., sebagai penguasa mobil truk tersebut seharusnya juga Turut Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 101/Pid.B/2007/PN.Smda tanggal 29 Maret 2007 Majelis Hakim mengabulkan permohonan/memberikan izin kepada saksi Erniwati, S.E., untuk meminjam pakai mobil truk KT 8730 BJ dan atas Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tersebut dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Tergugat I;

Hal. 9 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut ditujukan kepada Tergugat II selaku Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara atas nama Kaseni Bin Karso Rejo Tergugat II sudah berupaya menghubungi saksi Erniwati, S.E., untuk mengembalikan mobil Truk KT-8730-BJ. kepada Penuntut Umum sesuai dengan surat Panggilan terlampir;
3. Begitu pula sebaliknya Tergugat II dijadikan saksi oleh Penggugat, sebab secara fakta hukum ada beberapa pihak yang tidak turut serta digugat oleh Penggugat dalam gugatan ini, yang seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada saksi Erniwati, S.E., sdr Suparyono (yang awal mulanya menyewa mobil truk tersebut) dan sdr. Suparyono yang memperkenalkan Penggugat kepada saksi Erniwati, S.E., yang dengan alasan Penggugat ingin melanjutkan sewa mobil truk milik saksi Erniwati, S.E., namun Penggugat tidak memiliki etikat baik sehingga dilaporkan oleh saksi Erniwati, S.E.;
4. Bahwa secara fakta hukum Penggugat telah memberikan keterangan palsu/tidak benar kepada Kuasa Hukumnya maupun kepada Penyidik Kepolisian dengan memanipulasi data kelahirannya pada perkara pidananya Nomor 101/Pid.B/2007/PN.Smd yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 April 2009 yaitu tercantum tahun kelahiran 1958 di Blitar Jawa Timur sedangkan dalam perkara perdata *a quo* Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Smda tertanggal 23 April 2009 yaitu tercantum tahun kelahirannya 1960 di Blitar Jawa Timur;
5. Seharusnya Penggugat (Kaseni Bin Karso Rejo) bersyukur bahwa pada perkara pidananya *a quo* Nomor 101/Pid.B/2007/PN.Smda yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 April 2007 tidak mencantumkan Pasal 362 KUHP yaitu pencurian dokumen atau surat-surat di dalam rumah/tempat tinggal saudari "Emiwatti, S.E.," tersebut sebagaimana penjelasan putusan pada halaman 5 garis datar pertama; "Setelah itu Saksi Erniwati, S.E., pergi sholat duhur lalu Terdakwa (Kaseni Bin Karso Rejo) mengambil surat-surat yang berhubungan dengan mobil trek tersebut dari almari yang dimasukkan dalam sebuah map warnah kuning kemudian pergi tanpa pamit dengan Saksi Emiwati dan terdakwa pernah meminta kepada saksi Erniwati, S.E., untuk menanda tangani kwitansi kosong, dan permintaan tersebut ditolak oleh saksi Emawati, S.E. ;
6. Begitu pula terhadap domisili atau alamat kantor dad kuasa hukum Penggugat yang ternyata berpindah-pindah tempat di mana hal ini bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang dalam Penjelasan nya yaitu bahwa "Advokat Membuka atau Pindah Kantor dalam

Hal. 10 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Wilayah Negara Republik Indonesia, Advokat wajib memberitahukan kepada Pengadilan Negeri, Organisasi Advokat, dan Pemerintah Daerah setempat dimana terhadap hal tersebut diatas jelas dapat dilihat pada Perkara pidananya Nomor 101/Pid.B/2007/PN.Smda. yang di Putus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 April 2007, bahwa alamat kantor dan kuasa hukum Penggugat sebelumnya yaitu Beralamatkan Kantor di Jalan Patimura Blok V 66 RT 27 RW 9 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang; sedangkan pada perkara perdata *a quo* Nomor 30/Pdt4G/2009/PN.Smda; yang terdaftar tanggal 23 April 2009, bahwa alamat kantor dari kuasa hukum Penggugat sekarang yaitu : Beralamatkan Kantor di Jalan A.Wahab Syahrani Nomor 159 Kecamatan Samarinda Ulu;

7. Bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II tersebut adalah tidak tepat maka sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolaknya atau setidaknya tidaknya gugatan dan Penggugat tersebut tidak dapat diterima/ditolak (*niet onvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda;

## Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh gugatan dan Penggugat yang terdaftar tanggal 23 April 2009 yang ditujukan pada Tergugat III, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dan Penggugat yang "Terdaftar" dalam Perkara Perdata Nomor 30/PdtG/2009/PN.Smda. tanggal 23 April 2009 di Pengadilan Negeri Samarinda yang ditujukan kepada Tergugat III dengan tegas Tergugat III Tolak, untuk mempertegas penolakkan tersebut akan Tergugat III uraikan hal-hal sebagai berikut :
  - 2.1 Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor : 30/Pdt.G/2009/PN.Smda. Tertanggal 29 April 2009 di Pengadilan Negeri Samarinda yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda" dalam Jabatannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) adalah "Tidak Tepat" ;
  - 2.2. Begitu pula secara administrasi dalam gugatan Penggugat tersebut yang "mempermasalahkan/mempersoalkan" Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara pidananya Nomor 01/Pid.B/2007/PN.Smda tertanggal 19 April 2007, yang secara fakta hukum masuk juga perkara Tata Usaha Negara (TUN) ;

Hal. 11 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut ditujukan kepada Jabatannya selaku "Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda" maupun secara Administrasi juga "mempermasalahkan atau mempersoalkan" putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara pidananya Nomor : 101/Pid.B/2007/PN.Smda tertanggal 19 April 2007, maka secara fakta hukum gugatan Penggugat tersebut seharusnya masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (*relative competentie*) dan atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima/ditolak (*niet onvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda;

3. Begitu pula sebaliknya pihak Kejaksaan dalam Perkara ini seharusnya dijadikan saksi oleh Penggugat, sebab secara fakta hukum ada beberapa pihak yang tidak turut serta digugat oleh Penggugat dalam gugatannya ini, seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada saudara "Suparyono" (masih DPO) yang sebelumnya menyewa kendaraan/mobil truk milik saudari Ernawati, S.E., yang kemudian oleh Saudara "Suparyono" (masih DPO) memperkenalkan Penggugat (Kaseni Bin Karso Rejo) kepada Saudari Ernawati, S.E., dengan alasan bahwa Penggugat (Kaseni Bin Karso Rejo) ingin melanjutkan sewa menyewa kendaraan/mobil truk milik saudari Ernawati, S.E., dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

- Nomor Polisi : KT – 8730-BJ;
- Merk/Type : Mitsubishi FE 349;
- Jenis/Model : Moben/Truck;
- Tahun Pembuatan/Perakitan : 2002;
- Isi Silinder : 3907 cc;
- Warna : Kuning;
- Nomor Rangka : MHMFE349E2R038137;
- Nomor Mesin : 4D34-278140;
- Nomor BPKB : C 3897248 N;
- BPKB/STNK atas Nama : Erniwati, SE;

Dan justru sebaliknya gugatan dari Penggugat (Kaseni Bin Karso Rejo) tersebut seharusnya bukanlah ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda (selaku Tergugat III), sebab secara fakta hukum Tergugat III tidak mengenal langsung dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat (Kaseni Bin Karso Rejo), melainkan yang berhubungan langsung/ada hubungan hukum dengan Penggugat (Kaseni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Karso Rejo) adalah saudara "Suparyono" (masih DPO) dan Saudari "Erniwati, S.E.,";

4. Bahwa secara fakta hukum Penggugat (Kaseni Bin Karso Rejo) telah memberikan keterangan palsu serta melakukan kebohongan kepada Kuasa Hukum maupun Penyidik Kepolisian dengan "manipulasi data kelahirannya" pada perkara pidananya Nomor 101/Pid.B/2007/PN.Smda. yang di Putus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 April 2007 yaitu tahun kelahiran 1958 (di Blitar-Jawa Timur), sedangkan pada perkara perdata *a quo* Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Smda. yang terdaftar tanggal 23 April 2009 yaitu tahun kelahirannya 1960 (di Blitar - Jawa Timur);
5. Seharusnya Penggugat (Kaseni Bin Karso Rejo) bersyukur bahwa pada perkara pidananya *a quo* Nomor : 101/P dB/2007/PN.Smda yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 April 2007 tidak mencantumkan Pasal 362 KUHP yaitu pencurian dokumen atau surat-surat di dalam rumah/tempat tinggal saudara "Erniwati, S.E.," tersebut sebagaimana penjelasan putusan pada halaman 5 garis datar pertama; "setelah itu saksi Emiwati, S.E., pergi sholat duhur lalu Terdakwa (Kaseni Bin Karso Rejo) mengambil surat-surat yang berhubungan dengan mobil truk tersebut dari almari yang dimasukkan dalam sebuah map warnah kuning kemudian pergi tanpa pamit dengan saksi Erniwati dan terdakwa pernah meminta kepada saksi Erniwati, S.E., untuk menanda tangani kwitansi kosong, dan permintaan tersebut ditolak oleh saksi Ernawati, S.E.,
6. Begitu pula terhadap domisili atau alamat kantor dari kuasa hukum Penggugat yang ternyata berpindah-pindah tempat di mana hal ini bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Advokat Nomor: 18 Tahun 2003, yang dalam Penjelasan nya yaitu bahwa "Advokat Membuka atau Pindah Kantor dalam suatu Wilayah Negara Republik Indonesia, Advokat wajib memberitahukan kepada Pengadilan Negeri, Organisasi Advokat, dan Pemerintah Daerah setempat dimana terhadap hal tersebut diatas jelas dapat dilihat pada perkara pidananya Nomor 101/Pid.B/2007/PN.Smda. yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 April 2007, bahwa alamat kantor dan kuasa hukum Penggugat sebelumnya yaitu beralamatkan Kantor di Jalan Patimura Blok V 66 RT 27 RW 9, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang; sedangkan pada perkara perdata *a quo* Nomor 30/Pdt4G/2009/PN.Smda; yang terdaftar tanggal 23 April 2009, bahwa alamat kantor dari kuasa hukum Penggugat sekarang yaitu

Hal. 13 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan kantor di Jalan A. Wahab Syahrani No.159 Kecamatan Samarinda Ulu;

7. Bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III tersebut adalah tidak tepat maka sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolaknya atau setidaknya gugatan dari Penggugat tersebut tidak dapat diterima/ditolak (*niet onvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Smd. tanggal 15 Desember 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan sah alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan terlebih dahulu kepada Penggugat, berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truck KT.8730 BJ warna kuning atas nama Erniwati, S.E.,;
  - 1 (satu) lembar stnk mobil truck KT.8730 BJ atas nama Erniwati, S.E.,;
  - 1 (satu) buah buku bpkb mobil truck Nomor Polisi : KT.8730 BJ atas nama Erniwati, S.E., dan;
  - 5 (lima) lembar slip setoran pembayaran dari Kaseni kepada Erniwati, S.E.,;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp6.351.500,00 perbulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2009;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp1.781.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Hal. 14 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 60/Pdt/2012/PT.KT.SMDA Tanggal 31 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat IV, V/Pembanding IV, V pada tanggal 29 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV, V/Pembanding IV, V dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2009 dan 12 Juni 2009, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat IV, V/Pembanding IV, V tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat 4 Maret 2013.

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding III pada tanggal 30 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2009 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Tergugat III/Pembanding III tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 Maret 2013.

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 30 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding II diajukan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi I pada tanggal 8 Februari 2013, oleh Pemohon Kasasi II pada tanggal 11 Februari 2013, oleh Pemohon Kasasi III pada tanggal 28 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2009/

Hal. 15 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2013, 22 Februari 2013, 26 Februari 2013, 28 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi III/ Tergugat II/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 Maret 2013.

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat IV, V/Pembanding IV, V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 KUH Perdata), yaitu :

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP "Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim";

Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.

Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang;

Secara subyektif, hakim memang harus mendasarkan keyakinannya dalam memutus suatu perkara, tentunya dengan dilandaskan dengan teori-teori hukum yang dianut oleh hakim yang bersangkutan. Sedangkan secara obyektif, hakim harus memutus perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Bila dipertimbangkan secara transendental, pengetahuan obyektif kurang pasti daripada pengetahuan subyektif; tetapi bila dipertimbangkan secara empiris, pengetahuan obyektif lebih pasti;

Hal. 16 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu pertimbangan subyektif, dimana Tergugat I sebagai Jaksa Penuntut Umum tidak melaksanakan sebagian dari amar putusan Hakim tidak boleh melanggar suatu fakta obyektif (Jaksa wajib melaksanakan amanat undang undang, berupa penetapan hakim) bilamana hal tersebut dibiarkan, maka tidak akan ada bedanya antara pertimbangan subyektif menurut hukum dengan tindakan kesewenang-wenangan;

Dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa alam proses persidangan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menerbitkan Surat Penetapan Nomor.: 101/Pid.B/2007/PN.Smd. tanggal 29 Maret 2007 yang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan ijin kepada Erniwati, S.E., melakukan pinjam pakai.

Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 5 April 2007, telah melaksanakan Penetapan Hakim tersebut, sehingga tindakan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena Jaksa Penuntut Umum bertindak adanya penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda;

Terhadap penahanan badan atas terdakwa Kaseni bin Karsorejo telah dilakukan pelaksanaan berdasarkan P-48 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan) tanggal 30 Januari 2009 dan BA-8 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan) tersebut, sedangkan untuk pelaksanaan barang bukti belum dapat dilakukan eksekusi, karena barang bukti masih dikuasai Erniwati, S.E., dan sampai sekarang belum dapat dihadirkan karena belum diketahui keberadaannya, namun Jaksa Penuntut Umum terus melakukan upaya untuk menarik kembali barang bukti baik melalui panggilan surat maupun bertemu dengan Erniwati, S.E., untuk menyerahkan barang bukti, namun Erniwati, S.E., belum dapat menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan atas perbuatan Erniwati, S.E., tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah dilaporkan kepada pihak kepolisian Polresta Samarinda tanggal 20 Februari 2013.

Dengan demikian tindakan Jaksa Penuntut Umum bukan perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam menafsirkan kesalahan (*vide* Pasal 1365 KUH Perdata), yaitu :  
Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menyatakan belum dapat dilaksanakan eksekusi terhadap barang bukti (truk dan suratnya) adalah merupakan kesalahan Tergugat, hal tersebut terlalu premature, karena bila dirunut belum dapat dihindarkannya barang bukti (truk

Hal. 17 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014



dan suratnya) disebabkan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Surat Penetapan Nomor 101/Pid.B/2007/PN.Smd. tanggal 29 Maret 2007, sehingga Erniwati, S.E., sebagai saksi yang dihadirkan dalam persidangan mengatakan barang tersebut ada dalam penguasaannya dan sampai sekarang belum dapat diserahkan pada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, sehingga kesalahan tersebut bukan kesalahan Jaksa Penuntut Umum (semula Tergugat I dan Tergugat II), namun adanya hubungan sebab akibat, yaitu setelah Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk jenis Mitsubishi warna kuning dengan Nopol. KT 8730 BJ; Noka. MHMF-349E2R038137; Nosin.4D34-2781401 ke Pengadilan Negeri Samarinda, setelah proses persidangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menerbitkan Surat Penetapan Nomor 101/Pid.B/2007/PN.Smd. tanggal 29 Maret 2007, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak ada kesalahan atau perbuatan melawan hukum, karena sudah melaksanakan penetapan dengan menerbitkan Berita Penitipan Barang Bukti (BA-17) dan melaksanakan putusan pengadilan terhadap barang bukti dengan melakukan pemanggilan (P-37) (terlampir bukti Tergugat IV dan Tergugat V angka 7) kepada Erniwati, S.E., untuk segera menyerahkan kembali barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilaksanakan eksekusi.

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengakibatkan kerugian, dimana :  
Bahwa pertimbangan akibat tidak dilaksanakan eksekusi terhadap barang bukti (truk dan suratnya) belum dapat dilakukan eksekusi, karena masih dikuasai Erniwati, S.E., dan sampai sekarang Belum Dapat Dihadirkan tidak dapat dikualifikasikan menimbulkan kerugian bagi Kaseni bin Karsorejo (Penggugat), karena :

Dalam Pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian";

Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara obyektif dan subyektif;

Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya;





Antara Kaseni bin Karsorejo dengan Erniwati, S.E., tidak ada hubungan hukum/perikatan; hubungan sewa menyewa hanya terjadi antara Erniwati, S.E., dengan Suparyono (DPO), sehingga Kaseni bin Karsorejo hanya ada hubungan dengan Suparyono (DPO), sedangkan yang dijadikan obyek sewa menyewa dan jual beli masih terikat hubungan hukum jaminan fiducia antara PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan Erniwati, S.E., dengan tanpa sepengetahuan PT BFI Finance Indonesia Tbk, Erniwati, S.E., telah menyewakan 1 (satu) unit mobil truk jenis Mitsubishi warna kuning dengan Nopol. KT 8730 BJ; Noka. MHMF-349E2R038137; Nosin.4D34-2781401 kepada Suparyono (DPO) dan tanpa sepengetahuan PT BFI Finance Indonesia Tbk dan Erniwati, S.E., sebagai pemilik mobil truk, Suparyono (DPO) telah menjual 1 (satu) unit mobil truk jenis Mitsubishi warna kuning dengan Nopol. KT 8730 BJ; Noka. MHMF-349E2R038137; Nosin.4D34-2781401 kepada Kaseni bin Karsorejo.

Sehingga perbuatan melawan hukum telah dilakukan oleh Erniwati, S.E.,; Suparyono (DPO) dan Kaseni bin Karsorejo karena 1 (satu) unit mobil truk jenis Mitsubishi warna kuning dengan Nopol. KT 8730 BJ; Noka. MHMF-349E2R038137; Nosin.4D34-2781401 masih terikat jaminan fiducia, semestinya pada saat disewakan dan dijual diberitahukan kepada PT BFI Finance Indonesia Tbk, namun hal ini tidak dilakukan oleh Erniwati, S.E.,; Suparyono (DPO) dan Kaseni Karsorejo. Oleh karena itu perbuatan Erniwati, S.E.,; Suparyono (DPO) dan Kaseni Karsorejo telah melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan timbulnya kerugian yang diderita oleh Kaseni bin Karsorejo.

Bahwa Kaseni bin Karsorejo (Penggugat) bukan merupakan salah satu pihak dalam perjanjian Leasing kendaraan bermotor (truk) tersebut;

Unsur kesalahan dimiliki oleh berbagai pihak dalam kaitannya dengan keberadaan barang bukti (truk dan suratnya), antara lain :

- Perusahaan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Leasing dengan Erniwati, S.E., dalam perjanjian leasing vide Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 jo. PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 jo. PERMENKEU Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fiducia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor);



Yang secara diam-diam Erniwati, S.E., menyewakan kepada Suparyono (DPO) tanpa sepengetahuan perusahaan PT BFI Finance Indonesia Tbk, kemudian Suparyono (DPO) secara diam-diam tanpa sepengetahuan PT BFI Finance Indonesia Tbk telah menjual 1 (satu) unit mobil truk jenis Mitsubishi warna kuning dengan Nopol. KT 8730 BJ; Noka. MHMF-349E2R038137; Nosin.4D34-2781401 kepada Kaseni bin Karsorejo, sedangkan surat-suratnya berupa BPKB telah diambil secara tanpa ijin dan melawan hak oleh Kaseni bin Karsorejo tanpa sepengetahuan Erniwati, S.E., selaku pemilik, sehingga proses jual beli 1 (satu) unit mobil truk jenis Mitsubishi warna kuning dengan Nopol. KT 8730 BJ; Noka. MHMF-349E2R038137; Nosin.4D34-2781401 antara Suparyono (DPO) dengan Kaseni bin Karsorejo merupakan jual beli yang tidak sah karena barang yang diperjualbelikan bukan kausal yang halal, karena diperoleh dengan cara perbuatan melawan hukum, yaitu dilakukan dengan pencurian.

Apabila sejak semula perjanjian Leasing tersebut didaftarkan (*vide* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 jo. PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Jo. PERMENKEU Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fiducia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor), maka kerugian tersebut sudah tertutupi/terpenuhi.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang memuat ketentuan sebagai berikut :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;

Tergugat IV dan V sebagai salah satu Institusi Penegak Hukum Negara Republik Indonesia bukan merupakan Lembaga Provit yang dapat menghasilkan keuntungan, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Kasus Henock Ebe Ohee yang menuntut ganti rugi dalam gugatan atas tanah di Papua terhadap pemerintah Papua tidak dapat dikabulkan;

Bahwa sesuai keberatan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur kesalahan dimiliki oleh berbagai pihak dalam kaitannya dengan keberadaan barang bukti (truk dan suratnya). Oleh sebab itu kami telah melaporkan kepada Penyidik Polresta Samarinda dengan surat Nomor B-731/Q.4.11/Epp.1/02/2013 tanggal 20 Februari 2013 atas nama terlapor Erniwati, S.E., dimana perusahaan PT BFI Finance Indonesia sebagai Leasing dengan Erniwati, S.E., telah terikat

Hal. 20 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jaminan Fiducia melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 jo. PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Jo. PERMENKEU Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fiducia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III/Pembanding III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 KUH Perdata) yaitu:
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP“ Penuntut umum adalah Jaksa yang di beri wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim”;
  - Bahwa yang dimaksud perbuatan yang melawan Hukum yaitu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang diatur dalam pasal undang-undang, dengan kata lain melawan hukum di tafsirkan sebagai melawan undang-undang;
  - Secara subyektif, bahwa hakim memang harus mendasarkan keyakinan nya dalam memutus suatu perkara, tentunya dengan dilandaskan dengan teori-teori hukum yang dianut oleh hakim yang bersangkutan, sedangkan secara subjektif hakim harus memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan;
  - Bila di pertimbangkan secara transendental, pengetahuan obyektif kurang pasti dari pada pengetahuan subjektif, tetapi bila dipertimbangkan secara empiris pengetahuan obyektif lebih pasti;
  - Bahwa suatu pertimbangan subyektif dimana Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai jaksa tidak melaksanakan sebagian dari amar putusan hakim tidak boleh melanggar suatu fakta obyektif (Jaksa wajib melaksanakan amanat undang-undang, berupa penetapan Hakim) bilamana hal tersebut dibiarkan, maka tidak akan ada bedanya antara pertimbangan subyektif menurut hukum dengan tindakan kesewenang-wenangan;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam menafsirkan kesalahan (*vide* Pasal 1365 KUH Perdata) antar lain:

Hal. 21 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan belum dapat dilaksanakan eksekusi terhadap Barang bukti (truk dan surat) merupakan kesalahan Pemohon Kasasi/Tergugat, Hal tersebut terlalu *premature* karena bila dirunut belum dapat dihadapkannya barang bukti (truk dan surat) adalah sebagai berikut :

- Pelaksanana surat Penetapan Nomor 101/Pid.B/2007/Pn. Smda tertanggal 29 Maret 2007.
  - Erniwati sebagai saksi yang dihadirkan dalam persidangan mengatakan barang tersebut memang dalam penguasaannya dan sampai sekarang belum dapat dihadirkan;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengakibatkan kerugian, dimana ;  
Pertimbangan akibat tidak dilaksanakan eksekusi terhadap barang bukti (truk dan suratnya), karena masih dikuasai Erniwati, S.E., dan sampai sekarang belum dapat dihadirkan tidak dapat dikualifikasikan menimbulkan kerugian bagi Kaseni (Termohon Kasasi/Penggugat), karena ;
- Dalam Pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang kerana kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian;
  - Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara obyektif dan subjektif;
  - Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian dalam pengertian bahwa jika orang yang di rugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut di bebankan kepadanya;
  - Antar Kaseni dengan Erniwati, S.E., tidak ada hubungan hukum/perikatan hubungan sewa menyewa hanya terjadi antara Erniwati, S.E., dengan Suparyono (DPO) sedangkan Kaseni hanya ada hubungan dengan Suparyono(DPO).
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan timbulnya kerugian yang diderita oleh Kaseni dimana :  
Bahwa Kaseni (Termohon Kasasi/Penggugat) bukan merupakan salah satu dalam perjanjian Leasing Kendaraan bermotor (Truk) tersebut, dimana Unsur kesalahan dimiliki oleh berbagai pihak dalam kaitannya dengan keberadaan Barang Bukti (Truk dan Suratnya) antara lain :

Hal. 22 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengusaka Leasing dengan Erniwati, S.E., tidak mendaftarkan perjanjian leasing *vide* Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Jo. PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Jo. PERMENKEU Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fiducia bagi perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor;
  - Suparyono (DPO) secara diam-diam (tanpa sepengetahuan Perusahaan Leasing dengan Erniwati, S.E.) mengadakan perikatan dengan Kaseni (Termohon Kasasi/Penggugat) dengan obyek Truck tersebut;
  - Bahwa Kaseni (Pemohon Kasasi/Penggugat) didalam pembayaran mobil truk hanyalah perikatan sewa menyewa dan dilakukan hanya 4 (empat) kali pembayaran;
  - Bahwa pembayaran Kaseni sebesar Rp26.531.500,00 yang diberikan Kaseni (Termohon Kasasi/Penggugat) kepada Erniwati, S.E., dibayar untuk Suparyono pembayaran Rp20.000.000,00 di berikan untuk membayar tunggakan sewa Supriono (DPO) kepada Erniwati, S.E., dan untuk angsuran 1 (satu) bulan Rp6.531.500,00;
- Apabila sejak perjanjian Lesing tersebut didaftarkan (*vide* Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Jo. PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Jo. PERMENKEU Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fiducia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor), maka kerugian tersebut sudah tertutupi;
5. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang memuat ketentuan “setiap perbuatan melawan hukum yang oleh kerena menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.
- Pemohon Kasasi sebagai salah satu Institusi penegak Hukum Negara Republik Indonesia bukan merupakan lembaga Provit, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Kasus Henock Ebe Ohee yang menuntut ganti rugi dalam gugatan atas tanah di Papua dapat dibatalkan;
  - Bahwa hubungan antara Erniwati, S.E., dengan Kaseni bin Karsorejo adalah sewa menyewa sehingga penyerahan atas hak tidak ada sehingga memberikan ganti rugi kepada Karseni tidak tepat.
6. Bahwa sesuai keberatan Poin 2.4 Unsur kesalahan dimiliki oleh berbagai pihak dalam kaitannya dengan keberadaan Barang Bukti (Truk dan Surat), oleh sebab itu kami telah melaporkan kepada pihak Penyidik Polres

Hal. 23 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda dengan laporan Polisi Nomor B 731/Q.41.11/Epp.1/02/2013 tertanggal 20 Februari 2013;

7. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu dalam hal menarik persangkaan sebagai alat bukti dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat/Termohon Kasasi;

Bahwa hakim diberi kebebasan dan kewenangan menarik kesimpulan dalam bentuk persangkaan yang bernilai sebagai alat bukti, namun penggunaan kebebasan dan kewenangan itu harus diterapkan secara seksama dan hati-hati, sedapat mungkin sumber landasan fakta yang dipergunakan mewujudkan persangkaan, harus berdasarkan fakta yang kuat dari alat bukti tulisan atau saksi maupun dari pengakuan, sehingga persangkaan yang ditarik mendekati kepastian objektif. Dalam perkara *a quo Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 46 (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Desember 2010 Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Smda) dinyatakan "Bahwa yang dapat menunjukkan adanya penghasilan dari truk tersebut adalah bukti-bukti/setoran cicilan yang dibayar oleh Penggugat kepada PT BFI Finanche Indoensia Tbk menurut Majelis Hakim jumlah tersebut dapat diambilalih oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti persangkaan bahwa setidaknya-kendaraan tersebut dapat menghasilkan uang sebesar Rp6.351.500,00 setiap bulannya ..... dst, dengan demikian tuntutan Penggugat pada poit 5 tersebut dapat dikabulkan untuk sebesar Rp6.351.500,00 per bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2009 ".

Dalam pertimbangan tersebut *Judex Facti* menggunakan bukti-bukti/setoran-setoran untuk menarik alat bukti persangkaan, sedangkan fakta yang ada sebagai berikut :

- Keterangan saksi Erniwati, S.E., sebagai tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 101/Pid.B/2007/PN.Smda tanggal 19 April 2007 (bukti P-1) dinyatakan bahwa saksi yang melunasi angsuran dan denda mobil Truk KT 8730 BJ ;
- Keterangan saksi ..... sebagaimana tertuang dalam bukti P-1 bahwa Sdri. Ernawati, S.E., telah melunasi kredit truk Nopol. KT 8730 BJ pada tanggal 4 Maret 2005 dengan jumlah pembayaran seluruhnya Rp167.756.000,00 dan BPKB truk sudah diserahkan kepada Sdri. Erniwati, S.E., ;
- Keterangan saksi Erniwati, S.E., yang menyatakan selama di tangan Penggugat pembayaran cicilan kepada dealer melalui saksi kadang mengalami keterlambatan (*vide* putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Smda halaman 36) ;

Hal. 24 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta yang tertuang dalam bukti T-5 sampai dengan T-23 ;

Tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan justru fakta yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan fakta ini, padahal sesuai aturan hakim dilarang atau tidak boleh memperhitungkan persangkaan yang bersumber dari fakta-fakta yang saling berlawanan bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Oleh karenanya adalah tidak tepat apabila kepada Penggugat/Termohon kasasi diberikan ganti rugi.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat II/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II sangat keberatan sekali dan menolak seluruh isi putusan/amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda dalam memeriksa Perkara *a quo* Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Smda. tertanggal 15 Desember 2010 yang terkesan dipaksakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, yang dalam memeriksa Perkara *a quo* untuk memenangkan Termohon Kasasi/Penggugat (Kaseni bin Karsorejo) tersebut, sebab dalam pemeriksaan berkas perkara dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda dalam putusannya tersebut adalah tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana yang diharapkan dan sangat tidak beralasan hukum serta hanya mengada-ada saja.  
Untuk itu Pemohon Kasasi/Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk menolak seluruh Putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda dan Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda harus dibatalkan demi hukum.
2. Bahwa secara fakta hukum Majelis Hakim Perdata Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah salah mempertimbangkan alasan alasan dan keberatan keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat II terhadap gugatan Penggugat (Termohon Kasasi), sebab dalam jawaban yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II atas gugatan Penggugat dimana Pemohon Kasasi/Tergugat II menyatakan jika gugatan tersebut masih kurangnya para pihak yaitu dengan tidak ditariknya Saudari Erniwati, S.E., dan saudara Suparyono sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat dengan alasan Saudari Erniwati, S.E., adalah orang yang menguasai satu Unit Truk Nopol KT 8730 BJ yang menurut putusan pidana tingkat banding dan putusan pidana tingkat kasasi harus diserahkan kepada Kaseni bin Karsorejo (Termohon Kasasi/Penggugat)

Hal. 25 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain Saudari Erniwati, S.E., adalah orang yang menguasai obyek keperdataan ini, sementara saudara Suparyono adalah orang yang mengetahui peristiwa hukum pidana antara Penggugat dengan Saudari Erniwati, S.E., berdasarkan alasan tersebut maka Pemohon Kasasi/Tergugat II menyatakan bahwa gugatan tersebut di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima karena masih kurangnya para pihak.

3. Bahwa Penggugat telah salah menarik pihak dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum (Agus Very) yang nyata nyata disebutkan dalam gugatan oleh Penggugat sebagai Jaksa yang menangani perkara Kasasi Nomor : 2184 K/Pid/2007, tanggal 18 Februari 2008 sehingga apa yang dimintakan dalam gugatan Penggugat yang dikabulkan sebagian oleh Hakim Perdata Tingkat Pertama maupun Hakim Perdata Tingkat Banding bukanlah wewenang dan tanggung jawab Pemohon Kasasi/Tergugat II, karena Pemohon Kasasi/Tergugat II bukan Jaksa yang di tunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai Jaksa yang melaksanakan eksekutor atas Putusan Pidana Tingkat Kasasi Nomor 2184 K/Pid/2007 (*vide* bukti P.48 Surat Perintah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan) maka Penggugat salah menarik pihak /*error in subyektio*.
4. Bahwa berdasarkan surat P.48 (Surat Perintah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan) atas Nama Saudara Sutarto/Tergugat I telah melaksanakan upaya eksekusi dengan cara memanggil Saudari Erniwati, S.E., dengan bukti surat panggilan Tanggal 15 Januari 2009, Tanggal 21 Januari 2009 tanggal 28 Januari 2009 dan Tanggal 20 Mei 2009, dan Saudari Erniwati, S.E., telah datang menghadap kepada Saudara Sutarto/ Tergugat I, tetapi Saudari Erniwati, S.E., tidak menyerahkan Truk Nopol KT 8730 BJ dan tidak mau menjelaskan keberadaan truk Nopol KT 8730 BJ tersebut, akan tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding, tidak mempertimbangkan dimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum telah memanggil Saudari Erniwati, S.E., sehingga mengakibatkan diuntungkannya Penggugat dengan dikabulkannya sebagian tuntutan Penggugat yaitu dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar sebesar Rp6.351.500,00 perbulan sejak tanggal 20 Mei 2009.
5. Bahwa Majelis Hakim perdata tingkat pertama maupun Hakim perdata tingkat banding tidak memiliki/pertimbangan hukum yang kuat, terhadap ganti rugi sebesar Rp6.351.500,00 yang dibebankan kepada Para Tergugat dikarenakan Penggugat salah menarik Pemohon Kasasi/Tergugat II sebagai pihak yang ikut di gugat/*error in subyektio* sehingga

Hal. 26 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dibebankan terhadap ganti rugi tersebut selain itu uang sebesar Rp6.351.500,00 secara fakta di persidangan tidak diketemukan bukti bukti yang kuat untuk mendukung Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya, dan hanya berdasarkan atas anasir Majelis Hakim saja.

6. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Perdata Tingkat pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2005 Saudari Erniwati, S.E., telah menyelesaikan kredit mobil truk Nopol KT 8730 BJ tersebut dengan PT BFI (Finance Indonesia Tbk) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp167.756.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) sebagaimana terurai dalam Putusan Pidana.
7. Bahwa Majelis Hakim Perdata Tingkat pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum sudah berupaya untuk menarik Truk Nopol KT 8730 BJ tersebut dengan cara memanggil Saudari Erniwati, S.E., sesuai bukti panggilan P.37. yang selanjutnya keterlambatan dalam eksekusi barang bukti tidaklah dapat ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa benar gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena tidak dimasukkannya Erniwati, S.H., sebagai pihak yang telah menerima penyerahan barang-barang obyek sengketa.

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 60/Pdt/2012/PT.KT.SMDA tanggal 31 Juli 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Smd. tanggal 15 Desember 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Hal. 27 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. 1. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR, 2. KEPALA KEJAKSAAN AGUNG R.I, II. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA, III. JAKSA PENUNTUT UMUM (AGUS VERY) pada Kejaksaan Negeri Samarinda yang menangani Perkara kasasi Nomor 2184 K/PID/2007 tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 60/Pdt/2012/PT.KT.SMDA tanggal 31 Juli 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Smd. tanggal 15 Desember 2010;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 November 2014** oleh **Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah,S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, dan **Dr.Habiburahman, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ttd./ Dr.Habiburahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah,S.H.

Hal. 28 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

1. Materai ..... : Rp 6.000,00

2. Redaksi ..... : Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi ..... : Rp489.000,00

Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 29 dari 29 Hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2014